

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat untuk menyimpan dana yang dimiliki. Tidak hanya itu, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup>

Pengertian Bank sendiri secara autentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1998 yang telah melalui beberapa perubahan. Dari undang-undang tersebut tercermin bahwa Bank merupakan badan usaha dengan kegiatan usahanya meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Sehingga fungsi utama suatu Bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank berfungsi sebagai lembaga *financial intermediary*, sebagai mediator yang berada di antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak (*lack of funds*) dengan kegiatan usaha menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana tersebut dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat yang kekurangan dana serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Sebagai badan usaha, secara otomatis Bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi sebaliknya Bank juga berperan sebagai lembaga keuangan. Artinya, Bank mempunyai kewajiban lain untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbankan merupakan sarana untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan fungsi Bank diibaratkan sebagai jantung bagi perekonomian di setiap negara. Di Indonesia secara lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Bank memiliki kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *op. cit.*, hlm. 9

berjangka, dan tabungan, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit dengan tujuan memberikan modal kerja maupun investasi bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori *lack of funds*.<sup>4</sup>

Peran dan fungsi Bank dalam perekonomian yang sangat strategis, membuat posisi perbankan sangat penting untuk mendorong kegiatan ekonomi. Bank dapat mempengaruhi dan menentukan semua aspek kegiatan ekonomi di suatu negara. Ketidakmampuan Bank dalam memberikan layanan yang optimal akan menyebabkan kegiatan ekonomi terganggu dan semua sektor ekonomi tidak bisa bekerja optimal. Untuk dapat berperan optimal dalam perekonomian, Bank perlu untuk bekerja secara efisien.

Keberadaan masyarakat merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh perbankan. Jumlah kantor Bank di suatu wilayah harus memperhatikan tingkat populasi dan kepadatan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin tinggi kebutuhan mereka terhadap jasa perbankan. Oleh karena itu peran dan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentu saja Bank dengan kondisi yang sehat dan efisien. Perbankan yang sehat dan efisien akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 33.

Perbankan yang efisien berkaitan erat dengan sistem keuangan yang efisien. Sektor keuangan yang efisien akan mempengaruhi alokasi sumber daya keuangan dengan cara yang paling efektif dan mengurangi misalokasi sumber daya produktif. Selain itu, perbankan yang efisien akan mendukung dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap air, listrik atau jaringan transportasi yang baik sering disebut sebagai aspek yang sangat diperlukan untuk pembangunan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tidak ada keraguan bahwa layanan keuangan harus ditambahkan ke dalam daftar aspek yang sangat diperlukan untuk pembangunan.

Melihat kondisi Indonesia saat ini, usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar dengan karakteristik berpenghasilan rendah dan bergerak di sektor informal. Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Masih banyak penduduk Indonesia belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked*) baik untuk menabung ataupun mendapat fasilitas pembiayaan melalui kredit misalnya. Meskipun industri perbankan memiliki perkembangan yang signifikan di Indonesia, akan tetapi tingkat persebaran Bank di Indonesia tidak merata. Padahal tercatat sebagai pemilik rekening tabungan di Bank adalah cara praktis untuk masuk ke dalam sistem keuangan dan mendapat akses layanan keuangan. Terlebih seiring berjalannya waktu, kita dituntut mampu menghadapi kenyataan untuk turut serta sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan saat ini kita semakin menuju ke era *cashless society*.

Sampai dengan saat ini tercatat lebih dari dua miliar orang dewasa di dunia tergolong ke dalam *unbanked people*. Sekitar 10% dari 2,5 miliar orang di dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 USD per hari tidak memiliki akses ke layanan keuangan apapun.<sup>5</sup> Mayoritas terdapat di negara berkembang. Di Indonesia, angka warga dewasa yang belum memiliki tabungan di Bank terhutang masih tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga lebih rumit untuk menjangkau setiap daerahnya.

Data lembaga riset Sharing Vision dari Bandung mencatat, sebanyak 68 persen dari 246,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening Bank. Kemudian, sebanyak 80 persen penduduk yang berusia 15 tahun ke atas belum tersentuh layanan perbankan serta ada 52 persen rumah tangga yang belum memiliki simpanan di lembaga keuangan. Berdasarkan *Global Financial Inclusion Index* 2011 yang dirilis Bank Dunia, baru 20 persen orang dewasa di Indonesia memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Indeks *financial inclusion* Indonesia ini merupakan salah satu yang terendah di ASEAN.

Sebagai pembandingan, Filipina dengan kondisi geografis mirip dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, terdapat 26,5 persen orang dewasa yang memiliki rekening Bank. Tak heran jika rasio tabungan dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga rendah, hanya 39,13 persen.

---

<sup>5</sup> World Bank, *Financial Access*, The Consultative Group to Assist the Poor, 2009, hlm. 23.

Demikian pula rasio kredit terhadap PDB, 32,85 persen, terendah di kawasan Asia. Angka kepemilikan tabungan atau rekening Bank dan rasionya terhadap pendapatan domestik bruto, harus menjadi gambaran betapa kepemilikan rekening Bank menjadi salah satu indikasi ketimpangan akses layanan keuangan.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi alasan sebagian kalangan enggan berurusan dengan Bank antara lain dikarenakan pendapatan mereka yang cenderung rendah sehingga mereka beranggapan tidak membutuhkan pengelolaan keuangan karena uangnya lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi sehari-hari. Faktor penyebab yang lain yaitu mengenai jarak tempat tinggal dengan kantor cabang Bank yang terlalu jauh. Di Indonesia masih sangat banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau bahkan berhari-hari hanya untuk mendatangi kantor cabang sebuah Bank sehingga biaya untuk transportasi menjadi terlalu mahal.

Selanjutnya akibat adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) dimana Bank tidak memiliki info terkait profil risiko konsumen. Bank cenderung enggan mengurus konsumen kecil karena tidak sebanding antara biaya dengan keuntungan yang diperoleh atau dikarenakan faktor pemahaman konsumen terhadap kecanggihan produk perbankan dan keuangan masih sangat rendah, dengan kata lain hal ini

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 47

disebabkan karena beragam stigma yang terlanjur tumbuh di masyarakat mengenai kerumitan prosedur Bank.

Alasan yang lain yaitu mengenai hambatan legal seperti syarat agunan yang tak memadai untuk mendapatkan kredit sehingga mendorong adanya pertumbuhan pasar gelap seperti pemberi pinjaman atau rentenir tidak bermoral, yang dalam mekanisme peminjaman uang tidak sesuai dengan prosedur Bank pada umumnya. Para pemberi pinjaman ini menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang tinggi dan sering menarik pembayaran atau biaya-biaya lain setiap harinya dari peminjam tetapi peminjam tidak keberatan mengenai hal itu. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi peminjam ketika mereka meminjam uang kepada rentenir ataupun semacamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan dapat digolongkan kedalam 3 kelompok utama, yaitu: hambatan harga (*price barriers*), hambatan informasi (*information barrier*), dan hambatan desain produk dan jasa (*product and service design barriers*).<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hambatan-hambatan tersebut, saat ini perbankan telah melahirkan inovasi baru dalam rangka menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Inovasi ini diharapkan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses layanan keuangan dan telah diimplementasikan di sekitar 60 negara berkembang di dunia seperti Kenya

---

<sup>7</sup> [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=8186](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8186) diakses pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 22.47 WIB

yang dikenal dengan *M-Pesa*, Pakistan dengan *EasyPaisa*, Filipina dengan *Smart Saldo*, dan lain sebagainya.

Memanfaatkan jaringan telepon, Bank kini hadir tanpa kantor cabang atau dikenal dengan istilah *Branchless Banking*. *Branchless Banking* didefinisikan sebagai pemberian layanan keuangan di luar cabang Bank konvensional, dengan menggunakan Agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi. Agen merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank dan bertindak untuk dan atas nama Bank dalam memberikan layanan keuangan tanpa kantor. Adanya Agen yang tersebar di beberapa lokasi berfungsi sebagai pengganti kantor cabang untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Sehingga keberadaan Agen harus secara aktif mendatangi masyarakat. Hal ini jelas memiliki potensi secara radikal mengurangi biaya pengiriman dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan.

Di Indonesia, pada tahun 2013 melalui Bank Indonesia mengeluarkan Pedoman Umum Uji Coba Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran dan Perbankan Terbatas Melalui Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK)<sup>8</sup> tersebut mengatur seluruh aktivitas yang dapat dilakukan perbankan dan perusahaan telekomunikasi (telko). Kemudian pengawasan terhadap perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada bulan

---

<sup>8</sup>[http://article.wn.com/view/2013/04/30/BI\\_Sistem\\_perbankan\\_tanpa\\_cabang\\_mulai\\_diuji\\_coba\\_Mei/](http://article.wn.com/view/2013/04/30/BI_Sistem_perbankan_tanpa_cabang_mulai_diuji_coba_Mei/) diunduh pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 23.08 WIB



November 2014 merilis dua puluh peraturan baru dan peraturan yang telah direvisi.

Sehingga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sama-sama mengembangkan inovasi tersebut. Meski berbeda ruang lingkup, BI mengatur *Branchless Banking* terkait uang elektronik, sedangkan OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit, tetapi kedua otoritas ini sama-sama mengatur keterlibatan Agen perbankan dalam pengembangan *Branchless Banking*.

Salah satu peraturan baru yang dirilis adalah mengenai *Branchless Banking* tetapi dengan istilah sendiri, yaitu Laku Pandai. Laku Pandai adalah akronim untuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, yaitu Program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (Agen Bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.<sup>9</sup>

Laku Pandai merupakan bentuk komitmen untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya. Ada tiga macam produk spesifik yang disediakan yaitu tabungan, pembiayaan mikro dan asuransi mikro. Contoh layanan *Branchless Banking* yang paling umum adalah *mobile Banking*, *internet Banking*, *electronic money*, *mobile money*, dan lain-lain.

---

<sup>9</sup> <http://www.ojk.go.id/laku-pandai> diakses pada tanggal 1 Oktober 2015 pukul 23.37 WIB

Melalui program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan terutama masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor cabang Bank sehingga memungkinkan Bank-Bank kecil dan lembaga keuangan (termasuk keuangan mikro dan BPR) dengan modal dan keadaan geografis terbatas untuk menawarkan layanan keuangan melalui teknologi yaitu jaringan telepon dengan biaya yang lebih murah. Hal ini berpotensi menyediakan peluang bagi masyarakat awam perbankan untuk mendapatkan layanan keuangan serta melakukan pembiayaan terhadap usahanya dengan syarat yang diminta dari nasabah adalah mereka mempunyai jaringan telekomunikasi yang bisa tersambung ke sistem informasi Bank.

Melihat tingginya angka penetrasi *smartphone* di Indonesia tersebut memberikan peluang untuk peningkatan keuangan inklusif melalui *Branchless Banking*. Apalagi dari sisi bank, penyediaan layanan jasa perbankan dengan *Branchless Banking* dapat menghemat biaya yang cukup besar yaitu dapat mengurangi biaya pembukaan kantor cabang yang bisa menghabiskan biaya setidaknya Rp 1 miliar dan juga masih lebih murah daripada membangun (*Automatic Teller Machines*) ATM yang investasinya dibutuhkan dana setidaknya Rp 60 juta per ATM.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri beberapa Bank telah melakukan program uji coba sistem *Branchless Banking* yang diprakarsai oleh Bank sentral, termasuk

---

<sup>10</sup> [http://www.kompasiana.com/rushandie/branchless-banking-lebih-dari-sekedar-jargon-marketing\\_54f94820a3331150278b4816](http://www.kompasiana.com/rushandie/branchless-banking-lebih-dari-sekedar-jargon-marketing_54f94820a3331150278b4816) diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 19.43 WIB

Bank pembangunan daerah hingga perusahaan telekomunikasi. Bank-Bank papan atas nampaknya semakin serius menggarap layanan perbankan tanpa kantor ini. Seperti Bank Mandiri dengan *Indomaret Card*, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan *T-Bank*, Bank Central Asia (BCA) dengan *Flazz*, *BCA*, CIMB Niaga dengan *Rekening Ponsel* dan *Go-Mobile*, serta Bank-Bank lain saling beradu cepat menggarap *Branchless Banking*.

Dalam mekanisme *Branchless Banking* itu ada *bank-led* (Bank sebagai pihak yang memimpin), *telco-led* (perusahaan telekomunikasi yang memimpin), dan *hybrid*. Jadi, Bank Indonesia membuka kemungkinan ketiganya dilaksanakan selama masa uji coba pada tahun 2013 lalu. Untuk model *hybrid*, pelaksanaannya didukung oleh sinergi yang lebih mendalam antara Bank dan telko. Pelaksanaan proyek uji coba tersebut dilakukan secara terbatas di 8 provinsi yang dapat dipilih oleh Bank yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.<sup>11</sup>

Akan tetapi, inovasi ini dilakukan secara elektronik serta melibatkan pihak ketiga di luar Bank yang artinya rentan dengan risiko. Perbankan akan memiliki Agen yang akan menjadi mitra yang berasal dari perorangan maupun badan hukum seperti koperasi, ritel, kantor pos, atau lembaga lain yang disepakati dan diakui. Siapapun yang menjadi Agen sebagai perpanjangan bagi Bank dalam memberikan jasa perbankan harus mampu

---

<sup>11</sup> *Frequently Asked Question (FAQ)*. Pedoman Uji Coba Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran dan Perbankan Terbatas Melalui Unit Perantara Layanan Keuangan, hlm. 3

memberikan layanan yang baik kepada nasabah, menata semua administrasi kegiatan dan melakukan pengurusan terhadap sejumlah uang tunai yang tersedia, serta mengelola ketersediaan dana nasabah yang ada pada dirinya. Bank tentunya tidak dapat sembarang merekrut Agen untuk membantu Bank dalam menyediakan layanan jasa perbankan kepada kelompok *unbanked people*.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan bisnis, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang atau pihak Agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.<sup>13</sup> Hubungan hukum tersebut berasal dari perjanjian tertulis antara kedua pihak yang isinya ditentukan berdasarkan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai Pasal 1338 KUHPerduta.<sup>14</sup>

Agen merupakan pihak yang membawa prinsipal melakukan kontrak dengan orang lain tetapi tidak mengikat dirinya melainkan untuk pihak-pihak yang diwakilinya mengingat kedudukannya hanya sebagai perantara. Sehingga menjadikan pihak yang bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan pihak Agen adalah prinsipal sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas wewenang yang diberikan kepadanya. Oleh karena

---

<sup>12</sup> Michael Tarazi and Paul Breloff. *Regulating Banking Agents*. CGAP Focus Note No. 68, March 2008, hlm. 16

<sup>13</sup> Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 53

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 54

itu, pihak ketiga juga harus diberitahukan bahwa ia sedang melakukan transaksi dengan pihak Agen atau perantara. Apabila dalam suatu kondisi perantara tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa ia sedang melakukan transaksi dengan pihak perantara maka dapat dengan sendirinya pihak ketiga tersebut menyimpulkan dirinya melakukan transaksi dengan perseorangan yaitu si perantara tersebut. Akibatnya pihak ketiga dapat menggugat perantara saja jika memang diperlukan demikian.<sup>15</sup>

Keberadaan Agen dalam mekanisme *Branchless Banking* berarti bertindak untuk dan atas nama Bank tertentu dan jelas menguntungkan semua pihak. Dari sisi Bank sendiri, lebih menghemat biaya karena tidak perlu melakukan pembangunan fisik kantor cabang dan rekrutmen karyawan baru tetapi tetap mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan jasa keuangan. Agen yang bertindak melayani nasabah atas nama Bank juga akan menerima *transaction fee* atas layanan yang sudah diberikannya. Dengan demikian, nasabah lebih dapat menghemat biaya transportasi, waktu dan pengeluaran lainnya karena semuanya dapat dilakukan melalui Agen terdekat di lokasi tempat tinggalnya dan tentunya juga menghemat biaya jasa layanan.

Namun potensi masalahnya nanti bagaimana pihak Agen dapat *comply* atau sesuai dengan standar aturan perbankan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan *fraud* (penipuan). Agen mungkin saja tidak memberikan

---

<sup>15</sup> Arthur Lewis. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

layanan secara memuaskan, tidak memberikan saran yang cukup kepada nasabah, atau memfasilitasi mekanisme transaksi yang masing-masing dapat menimbulkan keluhan sehingga layanan yang diberikan dapat diklasifikasikan sebagai layanan yang buruk. Ekspektasi konsumen atau nasabah harus dikelola oleh Bank sedemikian rupa, bagaimana tugas seorang Agen yang benar bahwa ia berperan sebagai perpanjangan tangan dari Bank itu sendiri, apakah dapat disejajarkan seperti karyawan Bank pada umumnya atau justru Agen tidak boleh diasumsikan untuk melakukan semua fungsi yang sama dan memiliki pengetahuan sebanding dengan karyawan Bank agar dapat meminimalisir keluhan nasabah.

Contoh nyata seperti yang terjadi di Brazil bahwa terdapat catatan dimana Agen memberikan kredit kepada pensiunan kemudian dipindahkan kembali untuk Bank yang berbeda tanpa persetujuan nasabah. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan biaya tambahan. Padahal hampir setiap Negara yang telah mempraktikkan *Branchless Banking* melarang setiap Agennya untuk membebankan biaya tambahan kepada nasabahnya untuk setiap layanan yang diberikan melalui Agen. Selain itu, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Agen serta perampokan terhadap Agen dalam situasi ketika dana tunai yang terdapat pada Agen terus meningkat jumlahnya. Masih di Brazil dan Peru, terdapat Agen palsu yaitu perusahaan

komersial atau orang yang berpura-pura melakukan transaksi atas nama Bank tertentu.<sup>16</sup>

Agen ritel yang beroperasi di wilayah yang kurang terjangkau dan berbahaya dan kurang memiliki sistem keamanan serta orang-orang terlatih berisiko melakukan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian ketentuan, prosedur yang tidak memadai, kelemahan pengawasan internal, hingga gangguan sistem informasi.<sup>17</sup> Kesalahan-kesalahan ini yang kemudian mengakibatkan Bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan normal.

Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau kebijakan yang mengharuskan Bank sebagai penyedia jasa layanan keuangan untuk menjamin keamanan dan kontinuitas layanan mereka baik secara sistem maupun prosedur. Peraturan yang efektif didasarkan pada pengawasan yang dilakukan secara konstan mengenai persoalan yang dialami oleh konsumen. Selain itu, lembaga pengawasan harus memiliki kewenangan untuk memeriksa kebijakan dan sistem yang diadopsi oleh semua Bank untuk menjamin keamanan dan kontinuitas serta harus memiliki kekuatan untuk memaksakan adanya tindakan evaluasi yang cepat, termasuk dalam pengaturan keagenan.

---

<sup>16</sup> Mark Flaming, Claudia McKay, and Mark Pickens. *Branchless Banking Agents in Brazil: Building Viable Networks*. The Consultative Group to Assist the Poor, February, 2011, hlm. 59

<sup>17</sup> Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen. *Use Of Agents In Branchless Banking For The Poor: Rewards, Risks, And Regulation*. CGAP FocusNote No. 38. October, 2006, hlm. 5

Namun, kendati sama-sama melibatkan Agen perbankan dan mendorong perluasan layanan perbankan melalui *Branchless Banking*, kedua otoritas tersebut memetakan persyaratan berbeda terkait Bank yang boleh berpartisipasi. Bank Indonesia dengan berdasarkan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan OJK dengan berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).<sup>18</sup>

Menurut pendapat Penulis penggunaan Agen dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking* di Indonesia harus memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang telah ada sebagai *barrier to entry*, yaitu:

1. Pembukaan rekening di daerah terpencil atau untuk masyarakat kurang mampu yang umumnya enggan pergi ke Bank akan memerlukan telaah yang mendalam atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum, mengingat kantor Bank adalah tempat kedudukan Bank dalam melakukan kegiatannya.<sup>19</sup> Sehingga dalam rangka memperluas usahanya di lokasi yang berbeda, Bank diwajibkan mengajukan izin pembukaan jaringan kantor di lokasi yang berbeda dengan gedung dalam keadaan siap beroperasi sebagai kantor Bank.

---

<sup>18</sup>

<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum



2. Keberadaan Agen dalam mekanisme *Branchless Banking* tak hanya menyederhanakan kerumitan administrasi perbankan tetapi juga menghapus jarak antara nasabah.<sup>20</sup> Agen adalah pihak yang menjalin kerja sama dengan bank atau perusahaan telekomunikasi, yang melayani jasa keuangan pada masyarakat. Pada praktik di negara lain, pengaturan soal Agen mencakup kriteria, aktivitas yang dapat dilakukan, serta edukasi para Agen tentang pengenalan dan perlindungan nasabah. Seorang Agen harus tahu dan paham soal *customer due dilligence* (CDD) dan prinsip *know your customer* (KYC) saat membuka rekening layanan.<sup>21</sup>
3. Penggunaan Agen dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking* yang melibatkan pihak ketiga baik perseorangan, ritel, kantor pos, minimarket atau lembaga lain yang disepakati dan diakui memerlukan kajian mendalam mengenai permasalahan rahasia Bank karena data pribadi nasabah dan simpanan nasabah termasuk dalam kategori rahasia Bank sebagaimana dimaksud ke dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnya berbunyi “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Oleh karena itu, penerapan rahasia Bank, perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan serta penerapan prinsip kehati-hatian

---

<sup>20</sup> Primitiva Febriarti, “Agen Sang Ujung Tombak” artikel dalam *Gerai Info Bank Indonesia* edisi 39, Juni 2013, hlm. 12

<sup>21</sup> *Ibid.*

dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking* harus menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Mengingat Bank merupakan lembaga kepercayaan, dimana nasabah telah mempercayakan dana yang dimiliki untuk dikelola oleh Bank dan uang yang digunakan untuk menyalurkan kredit adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) atau nasabah penyimpan.

Kerahasiaan informasi tentang nasabah sebenarnya lahir lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Rahasia Bank (*Bank secrecy*) dianggap sebagai imbalan dari kepercayaan yang diberikan oleh nasabah demi kelangsungan hidup sebuah Bank. Ini berarti bahwa Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Sepatutnyalah Bank menerapkan ketentuan rahasia Bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab guna melindungi kepentingan nasabah pula yang nantinya dampaknya akan meluas hingga ke reputasi Bank itu sendiri.

Ketika Agen ritel tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau mengalami perampokan maka akan menyebabkan reputasi Bank dapat menurun. Munculnya rasa ketidaknyamanan pada nasabah yang membuat nasabah kemudian menjadi tidak percaya kepada lembaga Bank. Hal ini sangat penting diperhatikan karena banyaknya Agen ritel yang kurang berpengalaman dalam menyediakan jasa keuangan yang tidak terbiasa mengelola dana tunai yang ada untuk memenuhi permintaan penarikan dana

oleh nasabah. Ketika Agen tidak mampu memenuhi kewajibannya maka reputasi Bank akan terancam.

Di samping itu hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan Bank yang didasarkan atas suatu perjanjian. Sehingga merupakan sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Bank. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi bukti dan tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah Bank, terutama nasabah penyimpan dana.

Hal ini juga berkaitan untuk membangun kepercayaan publik terhadap Bank tidak hanya nasabah semata karena tanpa kepercayaan dari masyarakat, Bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam kegiatan perbankan, nasabah Bank dapat dikatakan sebagai konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,..” Sementara posisi konsumen sebagai nasabah Bank dapat dibedakan sebagai kreditur dalam hal penyimpanan uang melalui tabungan atau deposito dan sebagai debitur dalam hal nasabah melakukan pinjaman uang kepada Bank.

Selain itu mengingat mekanisme *Branchless Banking* juga dapat dilakukan oleh lembaga selain Bank maka akan lain cerita ketika lembaga tersebut dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana tidak disertai dengan manajemen risiko sebagaimana yang diterapkan pada Bank. Terdapat kemungkinan lembaga tersebut akan membawa lari dana nasabah secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan lembaga kemudian pailit dan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada nasabah. Sehingga perlindungan hukum bagi nasabah sangat menjadi poin penting dalam mengimplementasikan *Branchless Banking*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menarik suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk menganalisis hubungan hukum para pihak dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking*.
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking*.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum perbankan, terutama mengenai hukum para pihak dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking* beserta perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking*.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## D. Tinjauan Pustaka

*Branchless Banking* merupakan inovasi perbankan dimana Bank melakukan pemberian layanan keuangan di luar cabang dengan menggunakan Agen dan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengirimkan rincian transaksi. Adanya Agen yang tersebar di beberapa lokasi berfungsi sebagai pengganti kantor cabang untuk

menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Sehingga keberadaan Agen harus secara aktif mendatangi masyarakat. Hal ini untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif.

Keuangan inklusif adalah keadaan di mana semua orang dewasa di usia kerja memiliki akses yang efektif untuk kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal seperti perbankan. Akses efektif melibatkan pelayanan yang nyaman dan bertanggungjawab dengan biaya yang terjangkau kepada pelanggan dan berkelanjutan dengan hasil bahwa pelanggan menggunakan layanan keuangan formal daripada layanan yang tidak resmi yang telah ada terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Atau juga dapat dikatakan bahwa keuangan inklusif adalah kegiatan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan jasa keuangan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga dengan adanya akses masyarakat ke layanan jasa keuangan perbankan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

*Branchless Banking* berperan sebagai *gateway* untuk masyarakat yang tidak pernah terlibat dengan lembaga keuangan. Hadirnya inovasi ini menyediakan akses yang lebih besar terhadap masyarakat mengenai layanan

---

<sup>22</sup> <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>  
diakses pada tanggal 6 November 2015 pukul 01.33 WIB

keuangan dalam sektor formal. Hal tersebut disebabkan karena melalui Agen, Bank dapat dengan efektif menghubungkan masyarakat *unbanked* ke seluruh perekonomian, menempatkan masyarakat miskin pada jaringan yang lebih luas sehingga kehidupan mereka berpeluang untuk menjadi lebih baik. Bagi pemangku kepentingan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan lainnya, serta pemerintah menjadi lebih mudah untuk menjangkau masyarakat miskin dengan *micro payments*.<sup>23</sup>

Hingga saat ini di Indonesia sudah terdapat beberapa Bank yang terlibat dalam *pilot project* tersebut yakni Bank Mandiri, BRI, BCA, BTPN, Bank Sinar Harapan Bali, dan Bank CIMB Niaga. Dalam cakupan yang lebih luas selain sebagai sarana untuk melakukan transaksi, *Branchless Banking* akan dikaitkan dengan penyediaan informasi para pelaku usaha di daerah yang belum tersentuh layanan perbankan, untuk memperoleh informasi lain yang terkait dengan kegiatan usahanya (harga, cuaca, angkutan, dan lain-lain).

Penyebaran layanan perbankan yang tanpa harus menghadirkan kantor cabang (*Branchless Banking*) dan dimungkinkannya penggunaan uang elektronik untuk transaksi, sekaligus merupakan terobosan yang akan memangkas kendala infrastruktur dan bentang geografis Indonesia pada khususnya untuk pembangunan ekonomi yang merata dan

---

<sup>23</sup> Claire Alexandre, "What Can Branchless Banking Do to Advance the Field, and What Can It Not Do? From Mobile Banking to Point of Service" artikel pada 2011 *Global Microcredit Summit*, 2011, hlm. 4

berkesinambungan. Agen akan menjadi salah satu kunci penentu kesuksesan program tersebut yang istilah resminya adalah Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK). Keberadaan Agen adalah perpanjangan tangan layanan pembayaran dan perbankan dalam *Branchless Banking*. Namun keberadaan Agen itu sendiri dapat menjadi bumerang bagi lembaga perbankan karena rentan dengan risiko. Oleh karenanya, penentuan Agen harus dilaksanakan secara ekstra hati-hati demi menjaga reputasi pemangku kepentingan, terutama Bank. Bank dan perusahaan telekomunikasi wajib pula melakukan edukasi serta menyediakan layanan keluhan dan *call centre*, baik untuk Agen maupun nasabah. Edukasi berkala tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan informasi.

Di samping itu, Bank juga harus senantiasa melakukan pemantauan secara rutin untuk melihat potensi pengembangan maupun mendeteksi apabila terdapat tindakan Agen yang dinilai dapat merugikan pihak Bank maupun nasabah seperti *fraud* (penipuan).<sup>24</sup> Selain melibatkan Agen sebagai perpanjangan tangan, *Branchless Banking* sangat bergantung pada teknologi dimana setiap teknologi punya sisi rawan yang bisa disalahgunakan. Keamanan penggunaan teknologi telekomunikasi mencakup jaminan kerahasiaan data, keaslian data, dan ketersediaan data.

---

<sup>24</sup> Primitiva Febriarti, *loc. cit.*



Sehingga pengamanan yang dibutuhkan harus menjangkau *end to end point security*, termasuk perangkat dan aplikasi yang dipakai.<sup>25</sup>

Dalam kegiatan bisnis, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang atau pihak Agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pihak Prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.<sup>26</sup> Hubungan hukum tersebut berasal dari perjanjian tertulis antara kedua pihak yang isinya ditentukan berdasarkan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sesuai Pasal 1338 KUHPerdara.<sup>27</sup> Dengan kata lain, Agen merupakan perantara antara Prinsipal dengan pihak ketiga karena membawa Prinsipal mengadakan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Artinya ia yang membuat kontrak tetapi kontrak tersebut tidak mengikat dirinya melainkan mengikat pihak-pihak yang diwakilinya. Sehingga kontrak tersebut bukan merupakan kontrak utama karena kontrak yang utama terjadi antara Prinsipal dengan pihak ketiga.<sup>28</sup>

Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) merupakan pihak yang nantinya akan ditunjuk sendiri oleh pihak Bank untuk melayani tiga produk perbankan. Produk spesifik tersebut terdiri dari rekening tabungan, kredit mikro dan asuransi mikro serta mereka semua akan disediakan dari premis

---

<sup>25</sup> Andre Listyo Wibowo, "Semudah Membeli Lagu RBT" artikel dalam *Gerai Info Bank Indonesia* edisi 39, Juni 2013, hlm. 13

<sup>26</sup> Richard Burton Simatupang, *loc. cit.*

<sup>27</sup> Richard Burton Simatupang, *op. cit.*, hlm. 54

<sup>28</sup> Arthur Lewis, *loc.cit.*

Agen.<sup>29</sup> Tingginya penggunaan ponsel di Indonesia merupakan elemen yang menurut Otoritas Jasa Keuangan sangat menguntungkan dan dapat dimanfaatkan melalui regulasi mengenai *Branchless Banking* yang selanjutnya di Indonesia disebut dengan Laku Pandai tersebut. Laku Pandai merupakan wujud komitmen untuk menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum menggunakan dan mendapatkan layanan perbankan dan keuangan lainnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, Bank domestik akan dapat memberikan layanan perbankan dasar untuk jumlah yang lebih tinggi dari sebelumnya, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah terpencil, melalui kemitraan dengan Agen lokal yang telah ditunjuk oleh Bank yang bersangkutan.

Dengan mengandalkan gerai ritel dan teknologi dikerahkan, *Branchless Banking* menyediakan infrastruktur baru dengan kapilaritas besar dan dengan biaya rendah. Bukan menggantikan Bank tetapi justru meningkatkan peran dan kehadiran sehingga dapat menjangkau masyarakat miskin dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat miskin tersebut untuk mengakses layanan keuangan.

---

<sup>29</sup> Tassia Sipahutar, “OJK to Issue Branchless Banking Rule by Year-End”, artikel pada *The Jakarta Post*.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah.<sup>30</sup>

Metode penelitian adalah cara berpikir dan bertindak yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal*) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Sedangkan dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian doktrinal atau normatif, yaitu penelitian dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1984, hlm 3.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang ditulis. Penelitian hukum seperti ini, tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*<sup>31</sup> Atau sering disebut penelitian studi kepustakaan.

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>32</sup> Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti, baik mulai dari bab pendahuluan sampai kepada bab penutup. Dimana dijabarkan sistematis berdasarkan urutan dalam buku pedoman penulisan hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan yang menyimpan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan asal atau kepemilikan sumber pustaka penulisan hukum, yaitu :

---

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. 2006, hlm 46.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.1986, hlm 10.

- a. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia;
- b. Otoritas Jasa Keuangan;
- c. *Cyber media* atau internet (*website*).

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana melihat permasalahan atau isu dengan membangun konsep hukum untuk dijadikan acuan di dalam menjawab rumusan masalah atau disebut pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu isu mengenai hubungan hukum para pihak dalam mekanisme *Branchless Banking* serta perlindungan bagi nasabah yang dirugikan.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala Peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Selain itu, juga dilakukan pendekatan komparatif untuk mengelaborasi konsep *Branchless Banking* yang telah diimplementasikan di beberapa Negara dan mengetahui berbagai risiko yang mungkin muncul dalam penyelenggaraannya dari pengalaman yang sudah ada. Sehingga dapat memberikan tindakan preventif untuk mekanisme *Branchless Banking* yang diimplementasikan di Indonesia.

#### 4. Jenis Data

Dalam suatu penelitian dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan data dari bahan pustaka. Data yang pertama disebut data primer atau *primary data*, kemudian yang kedua dinamakan data sekunder atau *secondary data*.<sup>33</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Sumber data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kedalam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), ialah bahan-bahan hukum atau materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan diurut berdasarkan hierarki. Bahan hukum primer terdiri dari : UUD 1945, peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan Tap MPR), peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan-Peraturan Daerah), bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, *traktat* dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm 11.

seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*);

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks, majalah, berita media massa seperti *The Jakarta Post*, makalah, pendapat sarjana hukum, jurnal, artikel, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan tertentu;
- c. Bahan hukum tersier (*tertiery law material*), yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder.

Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah, *pertama*, dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; *kedua*, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa

maupun konstruksi data; *ketiga*, tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.<sup>34</sup>

Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal, sumber data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum, sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), dan peraturan yang lainnya yang lebih jelas dipaparkan dalam daftar pustaka;
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu: buku mengenai Metodologi Penelitian Hukum, Hermansyah (Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2005), Zulkarnain Sitompul (Perlindungan Dana Nasabah Bank, 2002), Richard Burton Simatupang (Aspek Hukum dalam Bisnis, 2003), Arthur Lewis (Dasar-Dasar Hukum Bisnis, 2009), Michael Tarazi and Paul

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 12.



Breloff (*Regulating Banking Agents*. CGAP Focus Note No. 68, 2008), dan beberapa buku, majalah, jurnal dan makalah lainnya yang lebih jelas dipaparkan dalam daftar pustaka;

c. Bahan hukum tersier (*tertiery law material*), yaitu:

<http://www.kompasiana.com/rushandie/branchless-banking->

[lebih-dari-sekedar-](http://www.kompasiana.com/rushandie/branchless-banking-lebih-dari-sekedar-)

[jargonmarketing\\_54f94820a3331150278b4816](http://www.kompasiana.com/rushandie/branchless-banking-lebih-dari-sekedar-jargonmarketing_54f94820a3331150278b4816), beberapa bahan

dari media internet lainnya yang lebih jelas dipaparkan dalam daftar pustaka;

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumenter, yaitu dilaksanakan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum. Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan jalan mengkaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya mengkonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi data yang siap dianalisis.

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan

diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

## 7. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal ini teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Analisis isi ialah setiap prosedur sistematis yang didorong untuk mengkaji isi dari informasi yang diperoleh. Analisis ini memusatkan perhatian pada semua data sekunder yang diperoleh. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penulis menganalisis data secara logis, sistematis dan yuridis.

Logis maksudnya data yang dikumpulkan dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi. Sistematis maksudnya adalah menganalisis data dengan cara mengkaitkan data yang satu dengan yang lain yang saling berhubungan dan bergantung. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis, yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.

## 8. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I yaitu Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengulas mengenai tinjauan umum yang terdiri atas pengertian dan dasar hukum *Branchless Banking* baik di beberapa negara maupun di Indonesia, tipe-tipe *Branchless Banking*, pengertian keagenan, hubungan para pihak dalam keagenan, dan tanggungjawab para pihak terhadap pihak ketiga

BAB III adalah pembahasan yang akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang meliputi *Branchless Banking* dalam praktik perbankan di Indonesia, hubungan hukum para pihak dalam *Branchless Banking*, dan perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan dalam mekanisme *Branchless Banking*.

BAB IV yaitu penutup, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB IV, maka akan ditarik suatu kesimpulan dan saran.